



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 190, 2021

KEMANTAN. Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 41E dan Pasal 41F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan utama mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi urusan daerah.
2. DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
3. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Nonfisik Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disusun oleh dinas terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan

- yang dibiayai dari Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan.
 7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
 8. Pendataan Pertanian adalah pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring untuk menyediakan data pertanian yang akurat secara cepat.
 9. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah petani/kelompok tani yang akan menerima bantuan sarana produksi sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan oleh dinas pertanian kabupaten/kota dan dinas pertanian provinsi dengan berpedoman pada peta indikatif sebaran lahan sawah terdegradasi kesuburan dari Balai Penelitian Tanah, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
 10. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, kementerian/lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II
PENGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Bagian Kesatu
Tujuan Penggunaan

Pasal 2

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertujuan untuk mendukung:

- a. pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekerangannya sendiri sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan pendapatan; dan
- b. pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun usulan RK.
- (2) RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran (*output*) kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan; dan
 - d. metode pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penyusunan RK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian Pertanian.

- (4) RK Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga.
- (6) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
 - a. optimalisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
 - b. perubahan penerima manfaat dan lokasi kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (7) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan pertanian kepada Kementerian Pertanian.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 4

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian digunakan untuk kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian.
- (3) Kegiatan pada bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan P2L.

- (4) Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. subkegiatan P2L, meliputi:
 1. pengadaan sarana pembibitan;
 2. pengembangan pendampingan/pelatihan demplot;
 3. kegiatan pertanaman; dan
 4. kegiatan pascapanen; dan
 - b. subkegiatan operasional kegiatan P2L, meliputi:
 1. pendampingan CPCL;
 2. pelatihan tematik;
 3. pengawalan P2L; dan
 4. monitoring dan pelaporan.
- (5) Kegiatan pada bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan pendataan pertanian.
- (6) Kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pembiayaan:
 - a. operasional admin BPP;
 - b. pembelian paket data di BPP;
 - c. koordinasi ke dinas kabupaten/kota;
 - d. bahan dan alat tulis kantor pelaporan; dan
 - e. dokumentasi dan penggandaan dokumen.
- (7) Kegiatan P2L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pagu alokasi anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, prioritas nasional, dan kebijakan daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan suburusan penyelenggaraan ketahanan pangan, untuk kegiatan P2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
 - b. dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan suburusan penyuluhan, untuk kegiatan pendataan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

Bagian Keempat

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian daerah kabupaten/kota dapat dilaksanakan melalui pemilihan barang/jasa kontraktual dan/atau Swakelola.

Pasal 9

Pelaksana kegiatan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kegiatan P2L wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen yang memuat informasi terdiri atas:

- a. kelompok penerima;
- b. desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota;
- c. titik koordinat;
- d. sumber dana; dan
- e. tahun pembuatan.

Pasal 10

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penyaluran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

BAB III

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib membuat laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan semesteran, disampaikan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan; dan
 - b. laporan tahunan, disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi terdiri atas:

- a. realisasi penyerapan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - c. volume kegiatan P2L dan/atau pendataan pertanian;
 - d. hasil kegiatan P2L dan/atau pendataan pertanian; dan
 - e. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi yang terdiri atas:
- a. laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk periode berjalan;
 - b. total volume kegiatan P2L dan/atau pendataan pertanian;
 - c. pelaksanaan kegiatan P2L dan/atau pendataan pertanian; dan
 - d. permasalahan, hambatan, dan saran tindak lanjut.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada:
- a. minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan, untuk laporan semesteran; dan
 - b. minggu kedua bulan januari tahun anggaran berikutnya, untuk laporan tahunan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian dalam bentuk salinan fisik dan/atau elektronik melalui aplikasi *ebudgeting.pertanian.go.id*. dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Laporan realisasi penyerapan dana dan realisasi penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk pengawasan oleh unit kerja Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan dan/atau penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian atas realisasi pelaksanaan yang dilaporkan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memastikan ketepatan:
 - a. sasaran penerima manfaat;
 - b. jumlah dana;
 - c. waktu penyaluran;
 - d. penggunaan dana;
 - e. pertanggungjawaban; dan
 - f. kebermanfaatan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah mendapatkan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian berkewajiban secara rutin untuk:
 - a. mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran;
 - b. menyimpan bukti transaksi penerimaan dan penggunaan;
 - c. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan; dan;
 - d. menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan,
Dana Ketahanan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilampiri dengan:
 - a. surat keputusan penetapan CPCL dari pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan/atau
 - b. revisi surat penyampaian rincian alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam hal terdapat

kesalahan, ketidaktepatan, dan/atau perubahan data.

Pasal 14

Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan pembinaan oleh unit kerja Kementerian Pertanian yang membidangi ketahanan pangan dan/atau penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT RENCANA KEGIATAN DANA
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

FORMAT 1.

USULAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN DANA KETAHANAN
 PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

Urutan Kegiatan	Penerima/Lokasi Kegiatan	Metode Pengadaan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Bidang Ketahanan Pangan berupa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)						70.000.000
1 Pengadaan Sarana Pembibitan						19.000.000
- Pengadaan Paket Kebun Bibit						
- Pembelian Aneka Benih						
- Tanaman Sayuran						
- Pengadaan Perlatan dan Media Tanam						
2 Pengembangan Demplot						30.000.000
- Perlatan Pengolahan Demplot						
- Perlatan Pengukuran Sederhana						
- Pembelian Pupuk, Pupuk, Kompos, Mulsa						
- Kebutuhan lain terkait demplot						
3 Pertanaman						15.000.000
- Pembelian Pupuk, Pupuk, Kompos						
- Kebutuhan lain terkait pemanfaatan pekarangan						
4 Penanganan Pasca Panen						1.000.000
- Kebutuhan terkait penanganan pascapanen						
5 Operasional Kegiatan P2L						15.000.000
- a. Pendampingan CB/CL						
- b. Pelatihan Terampil						
- c. Pengawasan P2L						
- d. Monitoring dan Pelaporan						
B. Bidang Pertanian						10.350.000
1 Biaya Operasional admin BPP						
- Honor Delugas Admin BPP						
2 Paket Data di BPP						
- Berisian Paket Data (12 Bulan)						
3 Koordinasi ke Dinas						
- Biaya Transport						
4 Bahan dan ATK Pelaporan						
- ATK dan Komputer Suplies						
5 Pengadaan dan Dokumentasi						
- Penulisan dan Pengumpulan Laporan						
Jumlah						

... [tempat], ... [tanggal]
 Mengetahui,
 Kepala ... (PD teknis)
tanda tangan dan stempel
 ... (Nama)
 ... (NIP)

FORMAT 2.

PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK
PELAKSANAAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
Nomor:

Dalam rangka memperlancar Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang beragam bergizi seimbang ditingkat rumah tangga dan peningkatan pendapatan rumah tangga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ... (Ketua Kelompok)
Kelompok : ...
Alamat : ...

Atas Nama Kelompok [...] menyatakan:

1. Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan P2L di RT ... RW ... Desa ... Kec ... Kab/Kota ... yang terdiri dari sarana pembibitan, pengembangan demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan penanganan pasca panen.
2. Mampu menyediakan lahan luas total ... m² (... meter persegi) untuk rumah bibit dan demplot (bukan menyewa) lokasinya berdekatan yang dapat digunakan minimal selama 5 (lima) tahun.
3. Pekarangan anggota berada dalam lokasi (RT) yang sama dengan rumah bibit dan demplot.
4. Mengelola dan memanfaatkan dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada serta membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar.
5. Dalam hal kami melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana P2L, maka akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.

..., ... 2021

Pejabat Pembuat Komitmen

Ketua Kelompok

... (nama)

... (nama)

Disaksikan oleh:
Kepala Desa/Lurah ...

... (nama)

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 3.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...
 NOMOR ...
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... (*yang menangani fungsi ketahanan pangan*)
 KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
 b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
 2. ... ;
 3. ... ;
 4. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2021 pada Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... sesuai dengan yang tercantum dalam DPA Nomor ... tanggal ... Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kabupaten/Kota ... ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
3. Bupati/Walikota Kabupaten ... ;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
 KABUPATEN/KOTA ...
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA MANFAAT
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN
 PANGAN LESTARI TAHUN 2021

PENERIMA MANFAAT

A. DATA KELOMPOK P2L

No	Kecamatan	Desa/ Keturahan	Koordinat Kebun Bibit	Identitas Kelompok P2L								
				Nama Kelompok	Nama Ketua	No. HP	No. KTP Ketua	Sekretaris	No HP	Bendahara	No. HP	Jumlah Anggota
1												
2												
3												
dst												

B. DATA ANGGOTA KELOMPOK

No	Nama	Jenis Kelamin (P/L)	Jabatan dalam kelompok	No KTP/NIK	Alamat
Nama Kelompok :					
1					
2					
dst					

KEPALA DINAS ...
 KABUPATEN/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

FORMAT 4.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING KELOMPOK DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ... ,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Daftar Penggunaan Anggaran ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pendamping Kelompok Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari sebagai berikut:

1. Nama : ...
NIP : ...
Alamat BPP : ...
No. HP : ...
2. ...
3. dst.

KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan P2L melalui pendampingan dan pelatihan;
2. membimbing kelompok dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran (RKA) kelompok;
3. membimbing kelompok dalam pelaksanaan pengembangan pembibitan, demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen;

4. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
5. mendampingi kelompok dalam pengelolaan administrasi pembukuan; dan
6. membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok setiap bulan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. ... (... rupiah) setiap bulan, selama 10 (sepuluh) bulan dalam melaksanakan tugas pendampingan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati/Walikota *) ... ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ... ;
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 5.

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Kelompok : ...
 Nama Ketua Kelompok : ...
 Desa/Kelurahan : ...
 Kecamatan : ...
 Kabupaten/Kota : ...
 Provinsi : ...

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
 KELOMPOK ... , ...**

Kepada Yth.:

Kepala Dinas ... /Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota ...

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan P2L sebesar Rp... (... rupiah) sesuai rencana kebutuhan anggaran (RKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Anggaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)	
1	Sarana Pembibitan	1	19.000.000	19.000.000	
	- Bangunan Fisik - Rumah Bibit				
	- Pembelian Aneka - Benih Tanaman - Sayuran				
	- Pengadaan peralatan dan - media tanam				

2	Pengembangan Demplot	1	20.000.000	20.000.000	
	Peralatan - pengolahan demplot				
	Peralatan - Pengairan sederhana				
	Pembelian Polibag, - Pupuk, Kompos, mulsa				
	Kebutuhan yang - lain terkait demplot				
3	Pertanaman	1	15.000.000	15.000.000	
	Pembelian Polibag, - Pupuk, kompos				
	Kebutuhan yang - lain terkait pemanfaatan pekarangan				
4	Penanganan Pasca Panen	1	1.000.000	1.000.000	
	Kebutuhan terkait - penanganan pascapanen				
	Jumlah 1+2+3+4			55.000.000	

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor ... tanggal ... Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok ... No. Rekening ... pada cabang/unit Bank ... di

Pendamping,
Kelompok,

...

Ketua

...

FORMAT 6.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KABUPATEN/KOTA ...
DENGAN
KETUA KELOMPOK ...
NOMOR:
TENTANG
PEMANFAATAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2021

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh satu (...-...-2021) bertempat di Kantor ... Jalan ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen ... , yang diangkat berdasarkan Keputusan ... Nomor ... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ... DPA Tahun ... No. ... tanggal ... , yang berkedudukan di Jalan ... , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NAMA : Ketua Kelompok ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok ... yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/Kota ... No. ... , yang berkedudukan di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... , yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L kepada Penerima Manfaat Bantuan P2L.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan pemerintah Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) ... Nomor ... tanggal
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp... (... rupiah).

Pasal 4

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ..., dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ... Kabupaten/Kota ... pada Bank ... dengan Nomor Rekening

- (2) Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan:
 - a. Tahap 1 (satu) dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Tahap 2 (dua) dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tahap 1 (satu) telah mencapai 100% (seratus persen).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyalurkan Bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran (RKA) dan tahapan penyaluran bantuan;
 - b. menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun RKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima Bantuan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RKA;
 - d. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan;
 - e. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
 - f. melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan;
 - g. mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatnya, dengan rekapitulasi bukti pengeluaran.

Pasal 6

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan dana Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2021 sesuai dengan peraturan yang berlaku maka **PIHAK KESATU** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 4 X 24 setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Bukti terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri ... (*sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah*).

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok ...



NAMA

PIHAK PERTAMA

KPA/PPK Dinas ...

Kab/Kota ...

NAMA

FORMAT 7.

Kuitansi Dana Bantuan

NPWP:.....

MAK :.....

T.A :.....

KUITANSI

No :.....

Sudah Terima dari : Satuan Kerja Dinas (yang menangan
Ketahanan Pangan)/Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten/Kota

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kelompok di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor tanggal

Terbilang Rp. :

.....2021

Mengetahui/Menyetujui,
KPA/PPK
Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,
Ketua Kelompok



.....
NIP.

.....

Setuju dibayar, Tgl.....
Bendaharawan,

.....
NIP.

FORMAT 8.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI
TAHAP I/TAHAP II***

Nomor: ...

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... , pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ...
Jabatan : Ketua Kelompok ...
Desa : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten : ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : ...
NIP. : ...
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...
Instansi : Dinas ... Kabupaten/Kota
Alamat : Jln. ...

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ... dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan jumlah total dana yang telah diterima Tahap I/Tahap II* : Rp... (... rupiah).
3. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA berupa bantuan uang dengan nilai Rp... (... rupiah) lengkap tanpa ada pemotongan apapun serta sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan P2L ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... , ... 2021

PIHAK KESATU

Kelompok
...

... (nama)
Ketua

PIHAK KEDUA

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota ...

... (nama)
NIP...

**) Coret yang tidak perlu*

FORMAT 9.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ADMIN DATA PERTANIAN
DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS ... KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. ... ;
b. ... ;

Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) ... Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Petugas Admin Data Pertanian di Balai
Penyuluhan Pertanian (BPP), tercantum pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Tugas Petugas Admin Data Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. melakukan rekapitulasi data pembangunan pertanian
tingkat kecamatan, yang meliputi:
1. komododitas strategis pertanian;
2. alsintan; dan
3. kegiatan BPP.
b. mengunggah secara berkala setiap minggu melalui
aplikasi laporan utama Kementerian Pertanian
<http://laporanutama.pertanian.go.id>;

c. menyampaikan laporan kepada Kepala atau Koordinator BPP sebagai salah satu bentuk indikator kinerja setiap minggu.

- KETIGA : Petugas Admin Data Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan petugas teknis dan/atau fungsional pertanian lainnya serta dinas teknis yang menangani bidang pertanian di kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada petugas admin data pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dan dibayarkan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja setiap tiga bulan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas ... Kabupaten/Kota ... Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Provinsi
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4. Bupati/Walikota *)
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ...
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ADMIN DATA
PERTANIAN DI BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN TAHUN 2021

PETUGAS ADMIN DATA PERTANIAN DI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN	BPP	IDENTITAS PETUGAS ADMIN				
				NAMA	ALAMAT	NIK	NO. REKENING	dst
1								
2								
dst								

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NIP)

FORMAT 10.

REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Nama BPP : ...
 Desa/Kelurahan : ...
 Kecamatan : ...
 Kabupaten/Kota : ...
 Provinsi : ...

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KEGIATAN PENDATAAN PERTANIAN
 BPP ,**

Kepada Yth :

Kepala Dinas ... (yang menangani urusan pertanian)/Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas ... Kab/kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Petugas Admin BPP Penerima Manfaat Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan Pendataan Pertanian ... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan operasional BPP sebesar Rp... (... rupiah) sesuai rencana kebutuhan anggaran (RKA) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan (RP)	
1	4	5	6	7
1 Biaya Operasional BPP	12	OB	200,000	2,400,000
Honor Petugas Admin BPP	12	OB	200,000	2,400,000
2 Paket Data di BPP	12	Bulan	200,000	2,400,000
Bantuan Paket Data (12 Bulan)	12	Bulan	200,000	2,400,000
3 Koordinasi ke Dinas	12	OP	200,000	2,400,000
Biaya Transport	12	OP	200,000	2,400,000
4 Bahan dan ATK Pelaporan	4	TRW	387,500	1,550,000
Bahan dan ATK	4	TRW	387,500	1,550,000
5 Penggandaan dan Dokumentasi	4	TRW	375,000	1,500,000
Pencetakan, Penggandaan dan Dokumentasi	4	TRW	375,000	1,500,000

Sesuai dengan penetapan Rencana Kegiatan yang telah disepakati maka petugas BPP agar dapat melaporkan setiap triwulan penggunaan rincian kegiatan operasional BPP kepada Dinas terkait.

PETUGAS ADMIN BPP

KEPALA DINAS ... KAB/KOTA ...

.....(NAMA)

.....(NAMA)

.....(NIP)

.....(NIP)

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan Berupa Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari

1. Subkegiatan Pekarangan Pangan Lestari

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan.

Penerima manfaat kelompok P2L adalah kelompok tani/kelompok wanita tani/karang taruna/taruna tani/kelompok masyarakat lainnya, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah anggota kelompok P2L sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelompok yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan;
- b. kelompok terpilih terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), atau jika tidak teridentifikasi dalam Simluhtan maka kelompok masyarakat harus memiliki legalitas yang disahkan oleh lembaga yang berwenang;
- c. belum pernah mendapatkan dana bantuan pemerintah pada kegiatan yang sama; dan
- d. mampu menyediakan lahan demplot (bukan menyewa lahan) dengan luas total 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200m² (dua

ratus meter persegi) untuk perkotaan, paling kurang selama lima tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari meliputi:

- a. penetapan penerima manfaat oleh kepala dinas yang menangani ketahanan pangan;
- b. penetapan pakta integritas oleh kelompok P2L;
- c. SK pendampingan kelompok P2L oleh kepala dinas yang menangani ketahanan pangan;
- d. penyusunan rencana kebutuhan anggaran (RKA) antara lain:
 - 1) melakukan identifikasi kebutuhan jenis bahan dan alat yang dibutuhkan;
 - 2) rencana kegiatan yang disusun meliputi jenis kebutuhan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan pelaksana untuk setiap komponen:
 - a) pengadaan sarana pembibitan;
 - b) pengembangan demplot;
 - c) kegiatan pertanaman; dan
 - d) kegiatan penanganan pasca panen;
 - 3) RKA disusun berdasarkan hasil identifikasi dengan mencantumkan:
 - a) nama dan alamat kelompok;
 - b) nama, nomor induk kependudukan, dan alamat ketua kelompok yang dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk;
 - c) nama dan alamat anggota kelompok;
 - d) nomor rekening a.n. kelompok; dan
 - e) nama cabang/unit Bank Rakyat Indonesia/Kantor Pos atau bank lain terdekat; dan
 - 4) dalam penentuan kegiatan dan anggaran didasarkan atas harga pasar atau penentuan kegiatan dan anggaran yang pernah dilaksanakan;
- e. penetapan perjanjian kerjasama oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L; dan
- f. berita acara serah terima pekerjaan kegiatan P2L antara KPA/PPK dengan ketua kelompok penerima kegiatan P2L.

Pelaksanaan komponen kegiatan P2L terdiri atas:

a. pengadaan sarana pembibitan, dengan ketentuan:

- 1) setiap kelompok menyediakan sarana pembibitan yang terdiri dari rumah bibit yang berdekatan dengan demplot dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi bibit tanaman, seperti aneka benih, pengadaan peralatan dan media tanam (polibag, rak, kompos, pupuk, dan lainnya). Adapun rumah bibit yang disediakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) luas rumah bibit paling kurang 20m² (dua puluh meter persegi), untuk perkotaan luasannya disesuaikan dengan ketersediaan lahan;
 - b) pondasi pasangan batu/batu bata;
 - c) lantai dipadatkan;
 - d) rangka diutamakan terbuat dari bahan baja ringan, dan/atau dapat menggunakan bahan kayu, dan/atau bahan lainnya;
 - e) atap terbuat dari bahan tembus sinar matahari (plastik UV atau atap transparan non plastik lainnya) dengan sirkulasi yang cukup;
 - f) sisi bangunan ditutup dengan bahan yang dapat melindungi bibit dari hama/serangga;
 - g) dilengkapi dengan rak; dan
 - h) rumah bibit dalam satu tahun dapat menghasilkan bibit paling kurang 10.000 (sepuluh ribu) bibit, sebagai sumber bibit untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta untuk dipasarkan;
- 2) dilakukan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit; dan
- 3) memiliki sumber air yang cukup;

b. pengembangan demplot, dengan ketentuan:

- 1) dilakukan pada lokasi yang sama dengan sarana pembibitan dengan luas total total 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) untuk perdesaan dan 100m² (seratus meter persegi) sampai dengan 200m² (dua ratus meter persegi);

- 2) demplot ditanami tanaman sayuran yang berorientasi pasar;
 - 3) demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama;
 - 4) setiap kelompok menyediakan sarana budidaya seperti media tanam (kompos, pupuk, mulsa), sarana air sederhana, dan sarana pendukung lainnya; dan
 - 5) pengembangan demplot memperhatikan produktivitas serta lingkungan yang asri dan nyaman ditata dengan memperhatikan estetika dan memperhatikan rotasi dan kelestarian pertanaman untuk mempertahankan kontinuitas produksi tanaman;
- c. kegiatan pertanaman, dengan ketentuan:
- 1) dapat dilakukan menggunakan media lahan, polibag, dan/atau lainnya serta mengadakan sarana budidaya lainnya seperti kompos, rak, pupuk, dan/atau lainnya;
 - 2) setiap anggota kelompok diwajibkan menanam sayuran paling kurang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) polibag atau setara dengan 25m² (dua puluh lima meter persegi) jika ditanam di lahan;
 - 3) tanaman sayuran yang dibudidayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dalam peningkatan pendapatan; dan
 - 4) setiap anggota perlu menanam tanaman sayuran yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota rumah tangga, peluang pasar, dan potensi lahan;
- d. penanganan pascapanen, dengan ketentuan bahwa hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari rumah bibit, demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok dilakukan penanganan pascapanen yang baik/*fresh handling product*; dan
2. Subkegiatan Operasional Kegiatan P2L
- Subkegiatan operasional kegiatan P2L meliputi:
- a. pertemuan koordinasi;
 - b. pendampingan;
 - c. pelatihan tematik;
 - d. monitoring dan pengawalan; dan
 - e. pelaporan.

B. Pendataan Pertanian oleh Balai Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan level terendah kelembagaan pertanian pemerintah yang berada di tingkat Kecamatan. Sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat *data base* pertanian di tingkat Kecamatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/KPTS/SM.200/1/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, dikarenakan BPP langsung berhubungan dengan petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah diperlukan penguatan *data base* capaian produksi pertanian yang terukur dan *real time*, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pertanian. Dimana untuk kegiatan pendataan pertanian di kelola oleh Perangkat Daerah lingkup pertanian.

Dampak dari pemanfaatan BPP sebagai pusat data pertanian, akan meningkatkan kualitas data yang digunakan sebagai acuan kebijakan dari level Kabupaten/Kota sampai dengan Nasional.

a. Penerima Manfaat Kegiatan

Penerima manfaat kegiatan adalah BPP di tingkat kecamatan.

b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. pelaksanaan verifikasi dan validasi BPP penerima manfaat;
2. penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran (RKKA);
3. penetapan penerima manfaat oleh Kepala Dinas/Unit Kerja yang membawahi BPP; dan
4. pelaksanaan kegiatan pendataan pertanian oleh BPP tingkat kecamatan.

c. Komponen pembiayaan terdiri dari :

1. biaya operasional BPP berupa honor admin BPP (sesuai SK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas);
2. paket data di BPP;
3. koordinasi ke dinas kabupaten/kota;
4. bahan dan alat tulis kantor pelaporan; dan

5. dokumentasi dan penggandaan dokumen.

Pendataan pertanian dilaksanakan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu melalui aplikasi pada laman <http://laporanutama.pertanian.go.id>. Data yang dilaporkan meliputi komoditas strategis nasional.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

PAGU ALOKASI ANGGARAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN PEKERANGAN PANGAN LESTARI (P2L)			PENDATAAN DATA PERTANIAN			Total Alokasi (Rp)
		Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (kelompok)	Alokasi (Rp)	Unit Cost (Rp)	Output (BPP)	
1	Provinsi Aceh							
2	Kab. Aceh Barat	490.000.000	70.000.000	7	123.000.000	10.250.000	12	613.000.000
3	Kab. Aceh Besar	140.000.000	70.000.000	2	184.500.000	10.250.000	18	324.500.000

4	Kab. Aceh Selatan	490.000.000	70.000.000	7	184.500.000	10.250.000	18	674.500.000
5	Kab. Aceh Singkil	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
6	Kab. Aceh Tengah	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
7	Kab. Aceh Tenggara	140.000.000	70.000.000	2	164.000.000	10.250.000	16	304.000.000
8	Kab. Aceh Timur	140.000.000	70.000.000	2	246.000.000	10.250.000	24	386.000.000
9	Kab. Aceh Utara	140.000.000	70.000.000	2	256.250.000	10.250.000	25	396.250.000
10	Kab. Bireuen	490.000.000	70.000.000	7	174.250.000	10.250.000	17	664.250.000
11	Kab. Pidie	140.000.000	70.000.000	2	235.750.000	10.250.000	23	375.750.000
12	Kab. Simeulue	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000
13	Kota Banda Aceh							
14	Kota Sabang	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
15	Kota Langsa	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
16	Kota Lhokseumawe	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000

17	Kab. Gayo Lues	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	490.000.000	70.000.000	7	92.250.000	10.250.000	9	582.250.000
19	Kab. Aceh Jaya	490.000.000	70.000.000	7	92.250.000	10.250.000	9	582.250.000
20	Kab. Nagan Raya	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000
21	Kab. Aceh Tamiang	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000
22	Kab. Bener Meriah	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
23	Kab. Pidie Jaya	490.000.000	70.000.000	7	82.000.000	10.250.000	8	572.000.000
24	Kota Subulussalam	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
25	Provinsi Sumatera Utara							
26	Kab. Assahan	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
27	Kab. Dairi							
28	Kab. Deli Serdang	490.000.000	70.000.000	7	143.500.000	10.250.000	14	633.500.000
29	Kab. Karo							

30	Kab. Labuhanbatu	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
31	Kab. Langkat	490.000.000	70.000.000	7	235.750.000	10.250.000	23	725.750.000
32	Kab. Mandailing Natal	140.000.000	70.000.000	2	235.750.000	10.250.000	23	375.750.000
33	Kab. Nias	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000
34	Kab. Simalungun	490.000.000	70.000.000	7	328.000.000	10.250.000	32	818.000.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	490.000.000	70.000.000	7	153.750.000	10.250.000	15	643.750.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
37	Kab. Tapanuli Utara	140.000.000	70.000.000	2	153.750.000	10.250.000	15	293.750.000
38	Kab. Toba Samosir	490.000.000	70.000.000	7	164.000.000	10.250.000	16	654.000.000
39	Kota Binjai	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
40	Kota Medan							
41	Kota Pematang Siantar	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
42	Kota Sibolga	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000

43	Kota Tanjung Balai	490.000.000	70.000.000	7			490.000.000
44	Kota Tebing Tinggi	490.000.000	70.000.000	7			490.000.000
45	Kota Padang Sidempuan	490.000.000	70.000.000	7			490.000.000
46	Kab. Pakpak Bharat						
47	Kab. Nias Selatan	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	345.000.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	242.500.000
49	Kab. Serdang Bedagai	140.000.000	70.000.000	2	61.500.000	10.250.000	201.500.000
50	Kab. Sumsel	490.000.000	70.000.000	7			490.000.000
51	Kab. Batu Bara	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	211.750.000
52	Kab. Padang Lawas						
53	Kab. Padang Lawas Utara	140.000.000	70.000.000	2	123.000.000	10.250.000	263.000.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	490.000.000	70.000.000	7			490.000.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	140.000.000	70.000.000	2	82.000.000	10.250.000	222.000.000

56	Kab. Nias Utara	490.000.000	70.000.000	7	112.750.000	10.250.000	11	602.750.000
57	Kab. Nias Barat	490.000.000	70.000.000	7	82.000.000	10.250.000	8	572.000.000
58	Kota Gunungstroll	490.000.000	70.000.000	7	51.250.000	10.250.000	5	541.250.000
59	Provinsi Sumatera Barat							
60	Kab. Limapuluh Kota	140.000.000	70.000.000	2	133.250.000	10.250.000	13	273.250.000
61	Kab. Agam	140.000.000	70.000.000	2	164.000.000	10.250.000	16	304.000.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
63	Kab. Padang Pariaman	140.000.000	70.000.000	2	174.250.000	10.250.000	17	314.250.000
64	Kab. Pasaman	140.000.000	70.000.000	2	123.000.000	10.250.000	12	263.000.000
65	Kab. Pesisir Selatan	140.000.000	70.000.000	2	153.750.000	10.250.000	15	293.750.000
66	Kab. Sijunjung	490.000.000	70.000.000	7	82.000.000	10.250.000	8	572.000.000
67	Kab. Solok	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000

68	Kab. Tanah Datar	490.000.000	70.000.000	7	143.500.000	10.250.000	14	633.500.000
69	Kota Bukit Tinggi	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
70	Kota Padang Panjang							
71	Kota Padang							
72	Kota Payakumbuh	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
73	Kota Sawahlunto							
74	Kota Solok							
75	Kota Parلمان	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
76	Kab. Pasaman Barat	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000
77	Kab. Dharmasraya	490.000.000	70.000.000	7	112.750.000	10.250.000	11	602.750.000
78	Kab. Solok Selatan	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	7	211.750.000
79	Provinsi Riau							
80	Kab. Bengkalis	140.000.000	70.000.000	2	82.000.000	10.250.000	8	222.000.000

81	Kab. Indragiri Hilir	140.000.000	70.000.000	2	82.000.000	10.250.000	8	222.000.000
82	Kab. Indragiri Hulu	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000
83	Kab. Kampar	140.000.000	70.000.000	2	215.250.000	10.250.000	21	355.250.000
84	Kab. Kuantan Singingi	490.000.000	70.000.000	7	153.750.000	10.250.000	15	643.750.000
85	Kab. Pelalawan	140.000.000	70.000.000	2	123.000.000	10.250.000	12	263.000.000
86	Kab. Rokan Hilir	140.000.000	70.000.000	2	51.250.000	10.250.000	5	191.250.000
87	Kab. Rokan Hulu	490.000.000	70.000.000	7	112.750.000	10.250.000	11	602.750.000
88	Kab. Siak	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000
89	Kota Dumai	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
90	Kota Pekanbaru	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	490.000.000	70.000.000	7	92.250.000	10.250.000	9	582.250.000
92	Provinsi Jambi							
93	Kab. Batanghari	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000

94	Kab. Bungo	490.000.000	70.000.000	7	174.250.000	10.250.000	17	664.250.000
95	Kab. Kerinci	140.000.000	70.000.000	2	164.000.000	10.250.000	16	304.000.000
96	Kab. Merangin	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
97	Kab. Muaro Jambi	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
98	Kab. Sarolangun	490.000.000	70.000.000	7	102.500.000	10.250.000	10	592.500.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	140.000.000	70.000.000	2	133.250.000	10.250.000	13	273.250.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000
101	Kab. Tebo	140.000.000	70.000.000	2	123.000.000	10.250.000	12	263.000.000
102	Kota Jambi							
103	Kota Sungai Penuh	490.000.000	70.000.000	7	71.750.000	10.250.000	7	561.750.000
104	Provinsi Sumatera Selatan							
105	Kab. Lahat	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000
106	Kab. Musi Banyuasin	140.000.000	70.000.000	2		10.250.000		293.750.000

					153.750.000		15	
107	Kab. Musti Rawas	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000
108	Kab. Muara Enim	140.000.000	70.000.000	2	133.250.000	10.250.000	13	273.250.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	140.000.000	70.000.000	2	184.500.000	10.250.000	18	324.500.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu							
111	Kota Palembang							
112	Kota Prabumulih	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
113	Kota Pagar Alam	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
114	Kota Lubuk Linggau	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
115	Kab. Banyuasin	140.000.000	70.000.000	2	215.250.000	10.250.000	21	355.250.000
116	Kab. Ogan Ilir	490.000.000	70.000.000	7	164.000.000	10.250.000	16	654.000.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	20	345.000.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	490.000.000	70.000.000	7	194.750.000	10.250.000	19	684.750.000

119	Kab. Empat Lawang	490.000.000	70.000.000	7	102.500.000	10.250.000	10	592.500.000
120	Kab. Penulak Abab Lematang Ilir							
121	Kab. Musi Rawas Utara	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
122	Provinsi Bengkulu							
123	Kab. Bengkulu Selatan	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
124	Kab. Bengkulu Utara	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
125	Kab. Rejang Lebong	490.000.000	70.000.000	7	102.500.000	10.250.000	10	592.500.000
126	Kota Bengkulu	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
127	Kab. Kaur	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
128	Kab. Seluma	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
129	Kab. Mukomuko	490.000.000	70.000.000	7	153.750.000	10.250.000	15	643.750.000
130	Kab. Lebong	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000
131	Kab. Kepahiang	490.000.000	70.000.000	7	82.000.000	10.250.000	8	572.000.000

132	Kab. Bengkulu Tengah	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000
133	Provinsi Lampung							
134	Kab. Lampung Barat	490.000.000	70.000.000	7	153.750.000	10.250.000	15	643.750.000
135	Kab. Lampung Selatan	140.000.000	70.000.000	2	174.250.000	10.250.000	17	314.250.000
136	Kab. Lampung Tengah	140.000.000	70.000.000	2	287.000.000	10.250.000	28	427.000.000
137	Kab. Lampung Utara	140.000.000	70.000.000	2	235.750.000	10.250.000	23	375.750.000
138	Kab. Lampung Timur	140.000.000	70.000.000	2	246.000.000	10.250.000	24	386.000.000
139	Kab. Tanggamus	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	20	345.000.000
140	Kab. Tulang Bawang	140.000.000	70.000.000	2	153.750.000	10.250.000	15	293.750.000
141	Kab. Way Kanan	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000
142	Kota Bandar Lampung							
143	Kota Metro	490.000.000	70.000.000	7	51.250.000	10.250.000	5	541.250.000

144	Kab. Pesawaran	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000
145	Kab. Pringsewu	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
146	Kab. Mesuji	490.000.000	70.000.000	7	71.750.000	10.250.000	7	561.750.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	490.000.000	70.000.000	7	92.250.000	10.250.000	9	582.250.000
148	Kab. Pesisir Barat	490.000.000	70.000.000	7	112.750.000	10.250.000	11	602.750.000
149	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta							
150	Provinsi Jawa Barat							
151	Kab. Bandung	490.000.000	70.000.000	7	317.750.000	10.250.000	31	807.750.000
152	Kab. Bekasi	490.000.000	70.000.000	7	235.750.000	10.250.000	23	725.750.000
153	Kab. Bogor	490.000.000	70.000.000	7	123.000.000	10.250.000	12	613.000.000
154	Kab. Cianjur	490.000.000	70.000.000	7	276.750.000	10.250.000	27	766.750.000
155	Kab. Cianjur	490.000.000	70.000.000	7	328.000.000	10.250.000	32	818.000.000

156	Kab. Cirebon	490.000.000	70.000.000	7	164.000.000	10.250.000	16	654.000.000
157	Kab. Garut	490.000.000	70.000.000	7	430.500.000	10.250.000	42	920.500.000
158	Kab. Indramayu	490.000.000	70.000.000	7	317.750.000	10.250.000	31	807.750.000
159	Kab. Karawang	490.000.000	70.000.000	7	307.500.000	10.250.000	30	797.500.000
160	Kab. Kuningan	490.000.000	70.000.000	7	164.000.000	10.250.000	16	654.000.000
161	Kab. Majalengka	490.000.000	70.000.000	7	266.500.000	10.250.000	26	756.500.000
162	Kab. Purwakarta	490.000.000	70.000.000	7	174.250.000	10.250.000	17	664.250.000
163	Kab. Subang	490.000.000	70.000.000	7	307.500.000	10.250.000	30	797.500.000
164	Kab. Sukabumi	490.000.000	70.000.000	7	481.750.000	10.250.000	47	971.750.000
165	Kab. Sumedang	490.000.000	70.000.000	7	266.500.000	10.250.000	26	756.500.000
166	Kab. Tasikmalaya	490.000.000	70.000.000	7	399.750.000	10.250.000	39	889.750.000
167	Kota Bandung	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000

168	Kota Bekasi	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
169	Kota Bogor	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
170	Kota Cirebon	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
171	Kota Depok	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
172	Kota Sukabumi	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
173	Kota Tasikmalaya	490.000.000	70.000.000	7	41.000.000	10.250.000	4	531.000.000
174	Kota Cimahi	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
175	Kota Banjar	490.000.000	70.000.000	7	41.000.000	10.250.000	4	531.000.000
176	Kab. Bandung Barat	490.000.000	70.000.000	7	164.000.000	10.250.000	16	654.000.000
177	Kab. Pangandaran	490.000.000	70.000.000	7	102.500.000	10.250.000	10	592.500.000
178	Provinsi Jawa Tengah							
179	Kab. Banjarnegara							
180	Kab. Banyumas							

181	Kab. Batang								
182	Kab. Blora	140.000.000	70.000.000	2	164.000.000	10.250.000	16	304.000.000	
183	Kab. Boyolali	140.000.000	70.000.000	2	225.500.000	10.250.000	22	365.500.000	
184	Kab. Brebes	490.000.000	70.000.000	7	174.250.000	10.250.000	17	664.250.000	
185	Kab. Cilacap	140.000.000	70.000.000	2	225.500.000	10.250.000	22	365.500.000	
186	Kab. Demak	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000	
187	Kab. Grobogan	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000	
188	Kab. Jepara								
189	Kab. Karanganyar	140.000.000	70.000.000	2	174.250.000	10.250.000	17	314.250.000	
190	Kab. Kebumen	140.000.000	70.000.000	2	266.500.000	10.250.000	26	406.500.000	
191	Kab. Kendal								
192	Kab. Klaten	490.000.000	70.000.000	7	266.500.000	10.250.000	26	756.500.000	
193	Kab. Kudus								

194	Kab. Magelang	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
195	Kab. Pati	140.000.000	70.000.000	2	215.250.000	10.250.000	21	355.250.000
196	Kab. Pekalongan	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
197	Kab. Pemalang	490.000.000	70.000.000	7	143.500.000	10.250.000	14	633.500.000
198	Kab. Purbalangga							
199	Kab. Purworejo	140.000.000	70.000.000	2	164.000.000	10.250.000	16	304.000.000
200	Kab. Rembang							
201	Kab. Semarang							
202	Kab. Sragen	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	20	345.000.000
203	Kab. Sukoharjo	140.000.000	70.000.000	2	123.000.000	10.250.000	12	263.000.000
204	Kab. Tegal	140.000.000	70.000.000	2	184.500.000	10.250.000	18	324.500.000
205	Kab. Temanggung	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	20	345.000.000
206	Kab. Wonogiri	140.000.000	70.000.000	2	256.250.000	10.250.000	25	396.250.000

207	Kab. Wonosobo								
208	Kota Magelang	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000	
209	Kota Pekalongan	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000	
210	Kota Salatiga	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000	
211	Kota Semarang	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000	
212	Kota Surakarta	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000	
213	Kota Tegal	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000	
214	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta								
215	Kab. Bantul	140.000.000	70.000.000	2	174.250.000	10.250.000	17	314.250.000	
216	Kab. Gunung Kidul	490.000.000	70.000.000	7	184.500.000	10.250.000	18	674.500.000	
217	Kab. Kulon Progo	140.000.000	70.000.000	2	123.000.000	10.250.000	12	263.000.000	
218	Kab. Sleman	140.000.000	70.000.000	2	82.000.000	10.250.000	8	222.000.000	
219	Kota Yogyakarta	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000	

220	Provinsi Jawa Timur								
221	Kab. Bangkalan	560.000.000	70.000.000	8	184.500.000	10.250.000	18	744.500.000	
222	Kab. Banyuwangi	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	20	345.000.000	
223	Kab. Blitar	140.000.000	70.000.000	2	225.500.000	10.250.000	22	365.500.000	
224	Kab. Bojonegoro	140.000.000	70.000.000	2	287.000.000	10.250.000	28	427.000.000	
225	Kab. Bondowoso	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	7	211.750.000	
226	Kab. Gresik	140.000.000	70.000.000	2	164.000.000	10.250.000	16	304.000.000	
227	Kab. Jember	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000	
228	Kab. Jombang	140.000.000	70.000.000	2	215.250.000	10.250.000	21	355.250.000	
229	Kab. Kediri	140.000.000	70.000.000	2	266.500.000	10.250.000	26	406.500.000	
230	Kab. Lamongan	140.000.000	70.000.000	2	276.750.000	10.250.000	27	416.750.000	
231	Kab. Lumajang	140.000.000	70.000.000	2	215.250.000	10.250.000	21	355.250.000	

232	Kab. Madiun	560.000.000	70.000.000	8	153.750.000	10.250.000	15	713.750.000
233	Kab. Magetan	140.000.000	70.000.000	2	184.500.000	10.250.000	18	324.500.000
234	Kab. Malang	140.000.000	70.000.000	2	338.250.000	10.250.000	33	478.250.000
235	Kab. Mojokerto	140.000.000	70.000.000	2	184.500.000	10.250.000	18	324.500.000
236	Kab. Nganjuk	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	20	345.000.000
237	Kab. Ngawi	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
238	Kab. Pacitan	560.000.000	70.000.000	8	123.000.000	10.250.000	12	683.000.000
239	Kab. Pamekasan	560.000.000	70.000.000	8	133.250.000	10.250.000	13	693.250.000
240	Kab. Pasuruan	140.000.000	70.000.000	2	246.000.000	10.250.000	24	386.000.000
241	Kab. Ponorogo	140.000.000	70.000.000	2	215.250.000	10.250.000	21	355.250.000
242	Kab. Probolinggo	140.000.000	70.000.000	2	246.000.000	10.250.000	24	386.000.000
243	Kab. Sampang	560.000.000	70.000.000	8	143.500.000	10.250.000	14	703.500.000

244	Kab. Sidoarjo	140.000.000	70.000.000	2	194.500.000	10.250.000	18	324.500.000
245	Kab. Situbondo	140.000.000	70.000.000	2	174.250.000	10.250.000	17	314.250.000
246	Kab. Sumedep	560.000.000	70.000.000	8	276.750.000	10.250.000	27	836.750.000
247	Kab. Trenggalek	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000
248	Kab. Tuban	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	20	345.000.000
249	Kab. Tulungagung	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
250	Kota Blitar	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
251	Kota Kediri	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
252	Kota Madiun	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
253	Kota Malang	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
254	Kota Mojokerto	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
255	Kota Pasuruan	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
256	Kota Probolinggo	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000

257	Kota Surabaya	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
258	Kota Batu	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
259	Provinsi Kalimantan Barat							
260	Kab. Bengkayang	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
261	Kab. Landak							
262	Kab. Kapuas Hulu	140.000.000	70.000.000	2	143.500.000	10.250.000	14	283.500.000
263	Kab. Ketapang							
264	Kab. Mempawah	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
265	Kab. Sambas	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
266	Kab. Sanggau	140.000.000	70.000.000	2	153.750.000	10.250.000	15	293.750.000
267	Kab. Sintang							
268	Kota Pontianak							
269	Kota Singkawang	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000

270	Kab. Sekadau	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
271	Kab. Melawi	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
272	Kab. Kayong Utara	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
273	Kab. Kubu Raya	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah							
275	Kab. Bario Selatan	140.000.000	70.000.000	2	61.500.000	10.250.000	6	201.500.000
276	Kab. Bario Utara	560.000.000	70.000.000	8	61.500.000	10.250.000	6	621.500.000
277	Kab. Kapuas	140.000.000	70.000.000	2	133.250.000	10.250.000	13	273.250.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	560.000.000	70.000.000	8	61.500.000	10.250.000	6	621.500.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	140.000.000	70.000.000	2	123.000.000	10.250.000	12	263.000.000
280	Kota Palangkaraya	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
281	Kab. Katingan	560.000.000	70.000.000	8	133.250.000	10.250.000	13	693.250.000
282	Kab. Seruyan	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000

283	Kab. Sukamara	560.000.000	70.000.000	8	51.250.000	10.250.000	5	611.250.000
284	Kab. Lamandau	560.000.000	70.000.000	8	82.000.000	10.250.000	8	642.000.000
285	Kab. Gunung Mas	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
286	Kab. Pulang Pisau	140.000.000	70.000.000	2	82.000.000	10.250.000	8	222.000.000
287	Kab. Murung Raya	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
288	Kab. Bario Timur	560.000.000	70.000.000	8	102.500.000	10.250.000	10	662.500.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan							
290	Kab. Banjar	140.000.000	70.000.000	2	205.000.000	10.250.000	20	345.000.000
291	Kab. Bario Kuala	140.000.000	70.000.000	2	174.250.000	10.250.000	17	314.250.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	350.000.000	70.000.000	5	112.750.000	10.250.000	11	462.750.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	350.000.000	70.000.000	5	112.750.000	10.250.000	11	462.750.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
295	Kab. Kotabaru	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	7	211.750.000

296	Kab. Tabalong	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	7	211.750.000
297	Kab. Tanah Laut	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000
298	Kab. Tapin	350.000.000	70.000.000	5	123.000.000	10.250.000	12	473.000.000
299	Kota Banjarbaru	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
300	Kota Banjarmasin	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
301	Kab. Balangan	350.000.000	70.000.000	5	82.000.000	10.250.000	8	432.000.000
302	Kab. Tanah Bumbu	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000
303	Provinsi Kalimantan Timur							
304	Kab. Berau							
305	Kab. Kutai Kartanegara	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
306	Kab. Kutai Barat							
307	Kab. Kutai Timur	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
308	Kab. Paser	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	7	211.750.000

309	Kota Balikpapan	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
310	Kota Bontang	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
311	Kota Samarinda	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	350.000.000	70.000.000	5	30.750.000	10.250.000	3	380.750.000
313	Kab. Mahakam Ulu	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
314	Provinsi Sulawesi Utara							
315	Kab. Bolaang Mongondow	140.000.000	70.000.000	2	183.750.000	10.250.000	15	293.750.000
316	Kab. Minahasa	140.000.000	70.000.000	2	256.250.000	10.250.000	25	396.250.000
317	Kab. Sangihe	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
318	Kota Bitung							
319	Kota Manado							
320	Kab. Kepulauan Talaud							
321	Kab. Minahasa Selatan	140.000.000	70.000.000	2	174.250.000	10.250.000	17	314.250.000

322	Kota Tomohon								
323	Kab. Minahasa Utara								
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Blaro								
325	Kota Kotamobagu	140.000.000	70.000.000	2	41.000.000	10.250.000	4	181.000.000	
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	140.000.000	70.000.000	2	61.500.000	10.250.000	6	201.500.000	
327	Kab. Minahasa Tenggara								
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur								
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan								
330	Provinsi Sulawesi Tengah								
331	Kab. Banggai	140.000.000	70.000.000	2	235.750.000	10.250.000	23	375.750.000	
332	Kab. Banggai Kepulauan	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000	
333	Kab. Buol	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000	
334	Kab. Toltoli	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000	

335	Kab. Donggala	560.000.000	70.000.000	8	153.750.000	10.250.000	15	713.750.000
336	Kab. Morowali	560.000.000	70.000.000	8	92.250.000	10.250.000	9	652.250.000
337	Kab. Poso	560.000.000	70.000.000	8	194.750.000	10.250.000	19	754.750.000
338	Kota Palu	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
339	Kab. Parigi Moutong	560.000.000	70.000.000	8	235.750.000	10.250.000	23	795.750.000
340	Kab. Tojo Una Una	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
341	Kab. Sigi	140.000.000	70.000.000	2	133.250.000	10.250.000	13	273.250.000
342	Kab. Banggai Laut	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
343	Kab. Morowali Utara	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan							
345	Kab. Bantaeng	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
346	Kab. Barru	560.000.000	70.000.000	8	71.750.000	10.250.000	7	631.750.000
347	Kab. Bore	560.000.000	70.000.000	8	276.750.000	10.250.000	27	836.750.000

348	Kab. Bulukumba	350.000.000	70.000.000	5	102.500.000	10.250.000	10	452.500.000
349	Kab. Enrekang	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
350	Kab. Gowa	560.000.000	70.000.000	8	184.500.000	10.250.000	18	744.500.000
351	Kab. Jeneponto	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
352	Kab. Luwu	560.000.000	70.000.000	8	225.500.000	10.250.000	22	785.500.000
353	Kab. Luwu Utara	560.000.000	70.000.000	8	153.750.000	10.250.000	15	713.750.000
354	Kab. Maros	350.000.000	70.000.000	5	143.500.000	10.250.000	14	493.500.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	560.000.000	70.000.000	8	92.250.000	10.250.000	9	652.250.000
356	Kota Palopo	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
357	Kab. Luwu Timur	350.000.000	70.000.000	5	112.750.000	10.250.000	11	462.750.000
358	Kab. Pinrang	560.000.000	70.000.000	8	123.000.000	10.250.000	12	683.000.000
359	Kab. Sinjai	560.000.000	70.000.000	8	82.000.000	10.250.000	8	642.000.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000

361	Kab. Sidenreng Rappang	560.000.000	70.000.000	8	112.750.000	10.250.000	11	672.750.000
362	Kab. Soppeng	560.000.000	70.000.000	8	82.000.000	10.250.000	8	642.000.000
363	Kab. Takalar	560.000.000	70.000.000	8	92.250.000	10.250.000	9	652.250.000
364	Kab. Tana Toraja	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
365	Kab. Wajo	560.000.000	70.000.000	8	143.500.000	10.250.000	14	703.500.000
366	Kota Parepare	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
367	Kota Makassar	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
368	Kab. Toraja Utara	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara							
370	Kab. Buton							
371	Kab. Korawe	560.000.000	70.000.000	8	297.250.000	10.250.000	29	857.250.000
372	Kab. Kolaka	140.000.000	70.000.000	2	123.000.000	10.250.000	12	263.000.000
373	Kab. Muna							

374	Kota Kendari	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
375	Kota Bau-bau	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
376	Kab. Konawe Selatan	560.000.000	70.000.000	8	256.250.000	10.250.000	25	816.250.000
377	Kab. Bombana	140.000.000	70.000.000	2	215.250.000	10.250.000	21	355.250.000
378	Kab. Wakatobi							
379	Kab. Kolaka Utara	560.000.000	70.000.000	8	92.250.000	10.250.000	9	652.250.000
380	Kab. Konawe Utara	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
381	Kab. Buton Utara							
382	Kab. Konawe Kepulauan	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
383	Kab. Kolaka Timur	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000
384	Kab. Muna Barat							
385	Kab. Buton Tengah	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
386	Kab. Buton Selatan							

387	Provinsi Bali								
388	Kab. Badung	140.000.000	70.000.000	2	51.250.000	10.250.000	5	191.250.000	
389	Kab. Bangli	140.000.000	70.000.000	2	51.250.000	10.250.000	5	191.250.000	
390	Kab. Buleleng	140.000.000	70.000.000	2	92.250.000	10.250.000	9	232.250.000	
391	Kab. Gianyar	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	7	211.750.000	
392	Kab. Jembrana	560.000.000	70.000.000	8	51.250.000	10.250.000	5	611.250.000	
393	Kab. Karangasem	560.000.000	70.000.000	8	82.000.000	10.250.000	8	642.000.000	
394	Kab. Klungkung	140.000.000	70.000.000	2	41.000.000	10.250.000	4	181.000.000	
395	Kab. Tabanan	560.000.000	70.000.000	8	102.500.000	10.250.000	10	662.500.000	
396	Kota Denpasar	560.000.000	70.000.000	8	41.000.000	10.250.000	4	601.000.000	
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat								
398	Kab. Bima	560.000.000	70.000.000	8	184.500.000	10.250.000	18	744.500.000	
399	Kab. Dompu	560.000.000	70.000.000	8		10.250.000		642.000.000	

						82.000.000		8	
400	Kab. Lombok Barat	350.000.000	70.000.000	5	102.500.000	10.250.000	10	452.500.000	
401	Kab. Lombok Tengah	350.000.000	70.000.000	5	123.000.000	10.250.000	12	473.000.000	
402	Kab. Lombok Timur	560.000.000	70.000.000	8	205.000.000	10.250.000	20	765.000.000	
403	Kab. Sumbawa	560.000.000	70.000.000	8	246.000.000	10.250.000	24	806.000.000	
404	Kota Mataram	560.000.000	70.000.000	8	61.500.000	10.250.000	6	621.500.000	
405	Kota Bima	561.250.000	70.000.000	8				561.250.000	
406	Kab. Sumbawa Barat	560.000.000	70.000.000	8	82.000.000	10.250.000	8	642.000.000	
407	Kab. Lombok Utara	560.000.000	70.000.000	8	51.250.000	10.250.000	5	611.250.000	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur								
409	Kab. Alor								
410	Kab. Belu	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000	
411	Kab. Ende								

412	Kab. Flores Timur							
413	Kab. Kupang	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
414	Kab. Lembata	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
415	Kab. Manggarai	560.000.000	70.000.000	8	123.000.000	10.250.000	12	683.000.000
416	Kab. Ngada	560.000.000	70.000.000	8	123.000.000	10.250.000	12	683.000.000
417	Kab. Sikka							
418	Kab. Sumba Barat	140.000.000	70.000.000	2	82.000.000	10.250.000	8	222.000.000
419	Kab. Sumba Timur	140.000.000	70.000.000	2	225.500.000	10.250.000	22	365.500.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan							
421	Kab. Timor Tengah Utara							
422	Kota Kupang	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
423	Kab. Rote Ndao	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000
424	Kab. Manggarai Barat	560.000.000	70.000.000	8	123.000.000	10.250.000	12	683.000.000

425	Kab. Nagekeo	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	7	211.750.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	560.000.000	70.000.000	8	112.750.000	10.250.000	11	672.750.000
427	Kab. Sumba Tengah	140.000.000	70.000.000	2	51.250.000	10.250.000	5	191.250.000
428	Kab. Manggarai Timur	560.000.000	70.000.000	8	92.250.000	10.250.000	9	652.250.000
429	Kab. Sabu Raijua	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
430	Kab. Malaka							
431	Provinsi Maluku							
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
433	Kab. Maluku Tengah	140.000.000	70.000.000	2	174.250.000	10.250.000	17	314.250.000
434	Kab. Maluku Tenggara							
435	Kab. Buru	560.000.000	70.000.000	8	82.000.000	10.250.000	8	642.000.000
436	Kota Ambon	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	140.000.000	70.000.000	2	112.750.000	10.250.000	11	252.750.000

438	Kab. Seram Bagian Timur	350.000.000	70.000.000	5	71.750.000	10.250.000	7	421.750.000
439	Kab. Kepulauan Aru	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
440	Kota Tual	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
442	Kab. Buru Selatan	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
443	Provinsi Papua							
444	Kab. Biak Numfor	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
445	Kab. Jayapura	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
446	Kab. Jayawijaya	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
447	Kab. Merauke	350.000.000	70.000.000	5	92.250.000	10.250.000	9	442.250.000
448	Kab. Mimika	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
449	Kab. Nabire	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
450	Kab. Paniai	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000

451	Kab. Purcek Jaya	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
453	Kota Jayapura	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
454	Kab. Sarmi	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
455	Kab. Keerom	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
456	Kab. Yahukimo	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
458	Kab. Tolikara	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
459	Kab. Boven Digoel	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
460	Kab. Mappi	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
461	Kab. Asmat	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
462	Kab. Waropen	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
463	Kab. Supiori	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000

464	Kab. Mamberamo Raya	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
466	Kab. Yalimo	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
467	Kab. Lanny Jaya	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
468	Kab. Nduga	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
469	Kab. Dogiyai	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
470	Kab. Purceak	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
471	Kab. Intan Jaya	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
472	Kab. Deiyai	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
473	Provinsi Maluku Utara						
474	Kab. Halmahera Tengah	140.000.000	70.000.000	2	82.000.000	10.250.000	222.000.000
475	Kota Ternate	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
476	Kab. Halmahera Barat	350.000.000	70.000.000	5	92.250.000	10.250.000	442.250.000

477	Kab. Halmahera Timur	140.000.000	70.000.000	2	102.500.000	10.250.000	10	242.500.000
478	Kab. Halmahera Selatan	140.000.000	70.000.000	2	164.000.000	10.250.000	16	304.000.000
479	Kab. Halmahera Utara	350.000.000	70.000.000	5	123.000.000	10.250.000	12	473.000.000
480	Kab. Kepulauan Sula	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
481	Kota Tidore Kepulauan	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
482	Kab. Pulau Morotai	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
483	Kab. Pulau Taliabu	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
484	Provinsi Banten							
485	Kab. Lebak	560.000.000	70.000.000	8	287.000.000	10.250.000	28	847.000.000
486	Kab. Pandeglang	560.000.000	70.000.000	8	358.750.000	10.250.000	35	918.750.000
487	Kab. Serang	560.000.000	70.000.000	8	297.250.000	10.250.000	29	857.250.000
488	Kab. Tangerang	560.000.000	70.000.000	8	82.000.000	10.250.000	8	642.000.000
489	Kota Cilgon	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000

490	Kota Tangerang	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
491	Kota Serang	490.000.000	70.000.000	7	61.500.000	10.250.000	6	551.500.000
492	Kota Tangerang Selatan	490.000.000	70.000.000	7				490.000.000
493	Provinsi Bangka Belitung							
494	Kab. Bangka							
495	Kab. Belitung	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
496	Kota Pangkal Pinang							
497	Kab. Bangka Selatan	140.000.000	70.000.000	2	51.250.000	10.250.000	5	191.250.000
498	Kab. Bangka Tengah	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
499	Kab. Bangka Barat	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
500	Kab. Belitung Timur	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
501	Provinsi Gorontalo							
502	Kab. Boalemo	560.000.000	70.000.000	8	71.750.000	10.250.000	7	631.750.000

503	Kab. Gorontalo	140.000.000	70.000.000	2	194.750.000	10.250.000	19	334.750.000
504	Kota Gorontalo	560.000.000	70.000.000	8				560.000.000
505	Kab. Pohuwato	140.000.000	70.000.000	2	133.250.000	10.250.000	13	273.250.000
506	Kab. Bone Bolango							
507	Kab. Gorontalo Utara	560.000.000	70.000.000	8	112.750.000	10.250.000	11	672.750.000
508	Provinsi Kepulauan Riau							
509	Kab. Natuna	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
511	Kab. Karimun	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
512	Kota Batam	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
513	Kota Tanjung Pinang	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
514	Kab. Lingga	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
515	Kab. Bintan	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000

516	Provinsi Papua Barat							
517	Kab. Fak Fak	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
518	Kab. Manokwari	350.000.000	70.000.000	5	51.250.000	10.250.000	5	401.250.000
519	Kab. Sorong	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
520	Kota Sorong	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
521	Kab. Raja Ampat	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
522	Kab. Sorong Selatan	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
523	Kab. Teluk Bintuni	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
524	Kab. Teluk Wondama	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
525	Kab. Kaimana	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
526	Kab. Maybrat	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
527	Kab. Tambora	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
528	Kab. Manokwari Selatan	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000

529	Kab. Pegunungan Arfak	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
530	Provinsi Sulawesi Barat							
531	Kab. Majene	350.000.000	70.000.000	5	82.000.000	10.250.000	8	432.000.000
532	Kab. Mamuju	350.000.000	70.000.000	5	102.500.000	10.250.000	10	452.500.000
533	Kab. Polewali Mandar	560.000.000	70.000.000	8	164.000.000	10.250.000	16	724.000.000
534	Kab. Mamasa	560.000.000	70.000.000	8	174.250.000	10.250.000	17	734.250.000
535	Kab. Mamuju Utara	560.000.000	70.000.000	8	51.250.000	10.250.000	5	611.250.000
536	Kab. Mamuju Tengah	140.000.000	70.000.000	2	51.250.000	10.250.000	5	191.250.000
537	Provinsi Kalimantan Utara							
538	Kab. Bulungan	140.000.000	70.000.000	2	71.750.000	10.250.000	7	211.750.000
539	Kab. Malinau	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000
540	Kab. Nunukan	350.000.000	70.000.000	5	102.500.000	10.250.000	10	452.500.000
541	Kota Tarakan	350.000.000	70.000.000	5				350.000.000

542	Kab. Tana Tidung	350.000.000	70.000.000	5			350.000.000
	Total	161.001.250.000		2.300	42.998.750.000		204.000.000.000

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

td

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
 DANA KETAHANAN PANGAN DAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DANA
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ... SAMPAI DENGAN TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2021							
Uraian Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan			
	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Jumlah Penerima Manfaat		Pagu APBN	Persentase output
	Jumlah	Satuan	(Rp)	Jumlah	Satuan	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Bidang Ketahanan Pangan berupa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)							
1 Sarana Pembibitan							
a. Bangunan Fisik Kebun Bibit							
b. Pembelian Aneka Benih Tanaman Sayuran							
c. Pengadaan Peralatan dan Media Tanam							
2 Pengembangan Demplot							

a. Peralatan Pengolahan Demplot							
b. Peralatan Pengairan Sederhana							
c. Pembelian Polibag, Pupuk, Kompos, Mulsa							
d. Kebutuhan lain terkait demplot							
3 Pertanaman							
a. Pembelian Polibag, Pupuk, Kompos							
b. Kebutuhan lain terkait pemanfaatan pekarangan							
4 Pasca Panen							
Kebutuhan terkait penanganan pascapanen							
5 Operasional Kegiatan P2L							
a. Pendampingan CPCL							
b. Pelatihan Tematik							
c. Pengawasan P2L							
d. Monitoring dan Pelaporan							
B. Bidang Pertanian							
1 Biaya Operasional admin BPP							
Honor Petugas Admin BPP							

2	Paket Data di BPP						
	Bantuan Paket Data (12 Bulan)						
3	Koordinasi ke Dinas						
	Biaya Transport						
4	Bahan dan ATK Pelaporan						
	ATK dan Komputer Suplies						
5	Penggandaan dan Dokumentasi						
	Pencetakan dan Penggandaan Laporan						
	<i>Jumlah</i>						
<p style="text-align: right;">... (tempat), ... (tanggal) Mengetahui, Kepala ... (PD Teknis)</p> <p style="text-align: right;">... (tanda tangan dan stempel)</p> <p style="text-align: right;">... (nama) ... (NIP)</p>							

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO